

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Abortus provocatus* di Indonesia lebih populer disebut sebagai aborsi (pengguguran kandungan). Maraknya aborsi dapat diketahui dari berita di surat kabar atau media informasi lainnya, namun sejauh ini yang diproses sampai ke tingkat Pengadilan masih sedikit sekali, berbanding terbalik dengan kasus-kasus pengguguran kandungan yang banyak ditemukan di masyarakat.

Hal tersebut disebabkan karena sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku ke meja hijau. Kenyataannya seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara nyata dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik secara proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Diperkirakan di seluruh dunia setiap tahunnya terjadi 20 juta kasus aborsi yang tidak aman, 70 ribu perempuan meninggal akibat aborsi yang tidak aman, dan 1 dari 8 kasus kematian ibu disebabkan karena aborsi yang tidak aman. Sekitar 95 % atau 19 dari 20 kasus aborsi yang tidak aman diantaranya bahkan terjadi di negara berkembang.<sup>1</sup>

Di Indonesia, diperkirakan setiap tahun terjadi sejuta kasus *abortus provocatus* yang tidak aman. Hingga kini diperkirakan jumlah kasus aborsi

---

<sup>1</sup> [www.genderkesrepro.info.com](http://www.genderkesrepro.info.com), Siswandi Suarta, Kontroversi Seputar Aborsi, 10 Oktober 2008

mencapai 2 juta setiap tahun. Sebanyak 750.000 diantaranya dilakukan oleh kalangan remaja.<sup>2</sup> Kasus *abortus* spontan diperkirakan mencapai 10-15% diantara 6 juta kehamilan setiap tahun, sedangkan *abortus* buatan (dengan campur tangan manusia) sekitar 750.000-1,5 juta per tahun, sebuah angka yang cukup besar. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, apalagi aborsi di Indonesia dianggap ilegal. Parahnya, perempuan yang tidak menginginkan kehamilan umumnya melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi dan melalui cara yang tidak aman (*unsafe abortion*), yakni aborsi yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten misalnya seperti dukun, sehingga dapat menimbulkan kasus seperti perdarahan, infeksi dan kelainan lain bahkan kematian.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelaku dan orang yang membantu tindakan aborsi dapat dikenai hukuman, walaupun sebagian besar masyarakat mengetahui ketentuan tersebut, namun kasus aborsi masih banyak dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari data yang dihasilkan para peneliti tentang aborsi di Indonesia.

Menurut hasil penelitian dari Population Council, diketahui jumlah pengguguran kandungan di Indonesia pada tahun 1989 diperkirakan mencapai 750.000 - 1.000.000 kasus. Hal ini berarti telah terjadi sekitar 18 kasus aborsi per 100 kehamilan. Dari sumber yang lain (Kompas Edisi 3 Maret 2000), juga mengungkapkan telah terjadi sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia. Angka

---

<sup>2</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 12 Mei 2008

<sup>3</sup> [www.jawapos.co.id](http://www.jawapos.co.id), Niken Indar Mastri, Perlukah Aborsi Dilakukan, 10 Oktober 2008

ini meningkat tajam dibandingkan dengan data aborsi tahun 1989. Adanya peningkatan kasus aborsi ini sangat memprihatinkan.<sup>4</sup>

Sejalan dengan meningkatnya kasus aborsi, jumlah angka kematian ibu (AKI) juga meningkat. Hasil survei kesehatan rumah tangga (SKRT) menunjukkan pada tahun 2000 AKI di Indonesia mencapai 390 kasus per 100.000 kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian ini, AKI di Indonesia menduduki urutan teratas di Asia Tenggara. Penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah kasus aborsi.<sup>5</sup>

Data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kasus aborsi merupakan masalah yang sangat serius dihadapi bangsa Indonesia. Walaupun aborsi dilarang, ternyata perbuatan aborsi semakin marak dilakukan, hal ini membutuhkan penegakan hukum yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini harus ditingkatkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi.

Sejalan dengan keprihatinan masyarakat tentang maraknya aborsi sekarang ini jasa aborsi juga semakin marak dipromosikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan selebaran yang ditempel di dinding-dinding toko, dinding rumah penduduk atau di tiang-tiang lampu merah (*traffic light*) di perempatan jalan yang ramai lalu lintasnya. Isi dari tulisan itu adalah penawaran jasa aborsi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Tulisan tersebut memang tidak secara terang-terangan menyatakan

---

<sup>4</sup> [www.genderkesrepro.info.com](http://www.genderkesrepro.info.com), Endif, Penegakan Hukum Pidana Dalam tindak Pidana Aborsi, diakses pada tanggal 15 Februari 2009

<sup>5</sup>ibid

menuliskan kata “aborsi” akan tetapi dari bunyi kalimat yang dituliskan sudah cukup menyiratkan bahwa jasa yang ditawarkan adalah jasa aborsi. Bunyi tulisan itu antara lain “Jika Anda Terlambat Datang Bulan Hubungi ....” (nomor telepon tertentu). Nomor telepon yang diberikan biasanya adalah nomor HP (*Hand Phone*) sehingga sulit untuk melacak keberadaan si pemilik nomor tersebut.

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkan penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Dalam hukum pidana di Indonesia aborsi diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi, bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan khususnya Pasal 15 memberikan angin segar bagi dunia medis untuk dapat melakukan aborsi demi kepentingan menyelamatkan ibu dan janin, akan tetapi undang-undang inipun masih memberikan ketentuan yang terbatas sehingga perlu pengkajian yang mendalam untuk mengambil tindakan terhadap aborsi, khususnya bagi tim medis.

Berdasarkan latar belakang hal tersebut di atas, maka satu persoalan yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan yaitu tentang pengaturan dan sanksi hukum tindakan aborsi menurut hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi ?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data tentang alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa kuliah khususnya untuk menunjang perkembangan penguasaan ilmu hukum.

2. Bagi Ilmu Hukum

Sebagai bahan penunjang dan menambah potensi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana aborsi.

3. Bagi masyarakat

Sebagai media informasi bagi pembaca mengenai aborsi ditinjau dari aspek hukum pidana dan UU Kesehatan.

#### **E. Pernyataan Keaslian**

Dalam penulisan ini merupakan karya asli penulis dan belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi. Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

1. *Abortus provokatus* yaitu pengguguran kandungan yang disengaja oleh manusia, dan terjadinya *abortus provokatus* karena adanya perbuatan manusia yang berusaha mengugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi :

a. *Abortus provocatus medicinalis*; yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan pertimbangan medis.

Contoh *abortus provocatus therapeutic*, yaitu penguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.

b. *Abortus provocatus criminalis*; yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja yang melanggar atau bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Misalnya : *abortion incuded/ abortion provoked* (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya, misalnya malu pada tetangga, belum siap secara ekonomi dan sebagainya.)<sup>6</sup>

2. Menurut Pasal 15 UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan :

Ayat (1); Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Ayat (2); Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :

---

<sup>6</sup> Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus Provokatus bagi korban pemerkosaan perspektif viktimologi, kriminologi, dan hukum pidana*, UAJY, Yogyakarta.

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
- d. Pada sarana kesehatan tertentu.

Ayat (3); ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pengguguran kandungan menurut KUHP adalah gugur atau matinya kandungan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu : penulisan hukum dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji



norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aborsi.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :
  1. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-undang No 73 Tahun 1958
  2. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum seperti artikel-artikel ilmiah, majalah hasil penelitian, internet, pendapat para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan aborsi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yaitu; suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil suatu kesimpulan dari berbagai macam data-data yang terdapat di dalam buku-buku, peraturan-peraturan, serta literatur lain yang berkaitan dengan materi penelitian

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan hukum ini, karena data yang diperoleh sebagian besar melalui penelitian kepustakaan, maka digunakan metode analisis kualitatif dengan metode deduktif dalam menarik kesimpulan.

#### 5. Sistematika Penulisan Hukum

##### Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, manfaat, batasan konsep, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

##### Bab II : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI

Dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu pengertian umum tentang aborsi, macam-macam aborsi, metode aborsi, alasan aborsi, akibat aborsi, tinjauan yuridis terhadap aborsi, penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi dan contoh kasus.

##### Bab III : PENUTUP

Di dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yakni jawaban permasalahan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran dari penulis yang mungkin

dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan-penulisan lainnya yang mungkin yang saling terkait atau memiliki topik dan obyek yang penulisan yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.

